



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD GHOFAR BIN MUKHLIS;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Longkrak Desa Kelbung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur / Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;  
Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahan Nomor Sp.Han/04.a/II/RES.1.24/2024/Unit Reskrim atas nama ABD GHOFAR ALIAS GHOFAR BIN MUKHLIS yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Jebus dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H. dan Safitri Indri Ningsih, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Kusmoyo & Rekan yang beralamat di Desa Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SK.KMB-PN.MTK/09/2024 tanggal 20 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 September 2024 di bawah nomor 59/SK/IX/2024/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. GHOFAR BIN MUKHLIS terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan usaha penambangan tanpa izin dan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka sedemikian rupa” yang diatur dan diancam dalam kesatu Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Kedua Pasal 359 KUHP dan Ketiga Pasal 360 ayat (2) KUHP sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABD. GHOFAR BIN MUKHLIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (satu) buah mesin domfeng merk ZS 35 PK;
  - 1 (satu) buah pompa 4 inc;
  - 1 (satu) buah mesin robin merk Mitoshi;
  - 1 (satu) gulung selang 4 Inc.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perk: Print-34/L.9.13/Eku.2/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ABD GHOFAR BIN MUKHLIS** pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, berdasarkan plot titik koordinat X:550764 dan Y: 9812043 di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 "Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian, Izin Pertambang Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin pergi ke lokasi tambang inkonvensional milik Terdakwa Ghofar yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak kecamatan Jebus. Setelah sampai di lokasi pertambangan, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin menservice mesin untuk menambang terlebih dahulu kemudian setelah selesai

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menservice mesin, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin langsung menyalakan mesin tersebut untuk mengeringkan air yang ada di kolong penambangan. Setelah air di kolong tersebut kering, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin turun ke dalam kolong untuk melakukan aktifitas penambangan untuk mencari pasir timah dengan cara menyemprot tanah di sekeliling kolong. Setelah kurang lebih 2 (dua) jam beraktifitas, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin bergantian untuk makan terlebih dahulu yang diawali oleh saksi Isrofil kemudian dilanjutkan oleh saksi Nanang. Pada saat saksi Isrofil kembali ke tempat penambangan, saksi Isrofil melihat korban Sodikin sedang memegang selang monitor untuk menyemprot tanah, tiba-tiba tanah yang berada di atas longsor menimpa korban Sodikin dan Saksi Isrofil sehingga tertimbun tanah. Lalu sekira 15 menit kemudian saksi Isrofil diselamatkan oleh saksi Nanang lalu saksi Nanang berusaha mencari korban Sodikin dan korban Sodikin ditemukan 20 menit kemudian dengan kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban sodikin dan saksi Isrofil dibawa ke Puskesmas Jebus untuk dilakukan perawatan dan pengecekan kemudian dari hasil pengecekan korban Sodikin dinyatakan sudah meninggal dunia;

- Kemudian selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi DEFRI MAULANA Als DEFRI Bin SURYADI dan rekan-rekan saksi DEFRI MAULANA Als DEFRI mendapat informasi dari masyarakat adanya kejadian kecelakaan kerja tambang konvensional yang berada di Dsn.Tambang VI Desa Mislak Kec.Jebus Kab.Bangka Barat, selanjutnya saksi DEFRI MAULANA Als DEFRI Bin SURYADI dan rekan-rekan saksi DEFRI MAULANA Als DEFRI Bin SURYADI mendatangi tempat kejadian, saat berada di tempat kejadian saksi DEFRI MAULANA Als DEFRI Bin SURYADI dan rekan-rekan saksi DEFRI MAULANA Als DEFRI Bin SURYADI melakukan olah TPK dan bertemu dengan Terdakwa ABD. Ghofar selaku pemilik tambang, lalu selanjutnya saksi DEFRI MAULANA Als DEFRI Bin SURYADI dan rekan-rekan saksi DEFRI MAULANA Als DEFRI Bin SURYADI mengamankan peralatan tambang berupa 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 inc dengan panjang kurang lebih 30 meter dan membawa Terdakwa ABD.GHOFAR ke Polsek Jebus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin melakukan penambangan di kawasan WIUP PT Timah yang berada di kawasan HP, dan berdasarkan keterangan ahli Wendi Isjana bahwa PT. Timah tidak bisa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan izin SPK kepada penambang yang mau melakukan aktivitas tambang di kawasan HP;

- Bahwa terdakwa sudah 3 bulan melakukan usaha penambangan di lokasi TI yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas tambang di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus, Terdakwa memberikan upah kepada saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kg pasir timah yang dihasilkan;
- Bahwa terdakwa menjual pasir timah hasil menambang di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat kepada siapapun yang membeli pasir timah dengan harga mahal;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Wendi Isjana dalam melakukan aktivitas tambang semua yang berhubungan dengan Keselamatan Kerja ada ketentuan perorangan maupun kondisi di lapangan, misalnya alat perlindungan diri yang digunakan perorangan berupa helm, sepatu, masker, kacamata, dan sarung tangan kemudian jika tambang tersebut memiliki lubang yang dalam maka harus menggunakan alat berat sedangkan dalam aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat perlindungan diri dan tidak menggunakan alat berat untuk menggali tanah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Dan**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **ABD GHOFAR BIN MUKHLIS** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 di Air Berang Dusun Tambang enam Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk





- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin pergi ke lokasi tambang inkonvensional milik Terdakwa Ghofar yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak kecamatan Jebus. Setelah sampai di lokasi pertambangan, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin menservice mesin untuk menambang terlebih dahulu kemudian setelah selesai menservice mesin, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin langsung menyalakan mesin tersebut untuk mengeringkan air yang ada di kolong penambangan. Setelah air di kolong tersebut kering, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin turun ke dalam kolong untuk melakukan aktifitas penambangan untuk mencari pasir timah dengan cara menyemprot tanah di sekeliling kolong. Setelah kurang lebih 2 (dua) jam beraktifitas, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin bergantian untuk makan terlebih dahulu yang diawali oleh saksi Isrofil kemudian dilanjutkan oleh saksi Nanang. Pada saat saksi Isrofil kembali ke tempat penambangan, saksi Isrofil melihat korban Sodikin sedang memegang selang monitor untuk menyemprot tanah, tiba-tiba tanah yang berada di atas longsor menimpa korban Sodikin dan Saksi Isrofil sehingga tertimbun tanah. Lalu sekira 15 menit kemudian saksi Isrofil diselamatkan oleh saksi Nanang lalu saksi Nanang berusaha mencari korban Sodikin dan korban Sodikin ditemukan 20 menit kemudian dengan kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban sodikin dan saksi Isrofil dibawa ke Puskesmas Jebus untuk dilakukan perawatan dan pengecekan kemudian dari hasil pengecekan korban Sodikin dinyatakan sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/301.1/PKM/2024 yang dikeluarkan Puskesmas Jebus tanggal 29 Januari 2024 dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki usia 40 tahun, ditemukan luka lecet gores pada dahi dan pangkal hidung akibat persentuhan benda tumpul;
- Perkiraan kematian jenazah kurang dari 1 jam;
- Penyebab kematian diduga sumbatan jalan nafas karena benda asing yang mengakibatkan terganggunya pernafasan, tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

- Bahwa Korban Sodikin adalah pekerja dari Terdakwa Ghofar di tambang inkonvensional pasir timah sejak bulan November 2023 serta Korban Sodikin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Wendi Isjana dalam melakukan aktivitas tambang semua yang berhubungan dengan Keselamatan Kerja ada ketentuan perorangan maupun kondisi di lapangan, misalnya alat perlindungan diri yang digunakan perorangan berupa helm, sepatu, masker, kacamata, dan sarung tangan kemudian jika tambang tersebut memiliki lubang yang dalam maka harus menggunakan alat berat sedangkan dalam aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat perlindungan diri dan tidak menggunakan alat berat untuk menggali tanah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Dan**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **ABD GHOFAR BIN MUKHLIS** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin pergi ke lokasi tambang inkonvensional milik Terdakwa Ghofar yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak kecamatan Jebus. Setelah sampai di lokasi pertambangan, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin menservice mesin untuk menambang terlebih dahulu kemudian setelah selesai menservice mesin, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin langsung menyalakan mesin tersebut untuk mengeringkan air yang ada di kolong penambangan. Setelah air di kolong tersebut kering, saksi Isrofil, saksi Nanang dan Korban Sodikin turun ke dalam kolong untuk melakukan aktifitas penambangan untuk mencari pasir timah dengan cara menyemprot tanah di sekeliling kolong. Setelah kurang lebih 2 (dua) jam beraktifitas, saksi Isrofil,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nanang dan Korban Sodikin bergantian untuk makan terlebih dahulu yang diawali oleh saksi Isrofil kemudian dilanjutkan oleh saksi Nanang. Pada saat saksi Isrofil kembali ke tempat penambangan, saksi Isrofil melihat korban Sodikin sedang memegang selang monitor untuk menyemprot tanah, tidak lama kemudian tiba-tiba tanah yang berada di atas longsor menimpa korban Sodikin dan Saksi Isrofil sehingga tertimbun tanah. Sekitar 15 menit kemudian saksi Isrofil diselamatkan oleh saksi Nanang lalu saksi Nanang berusaha mencari korban Sodikin dan korban Sodikin ditemukan 20 menit kemudian dengan kondisi tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban sodikin dan saksi Isrofil dibawa ke Puskesmas Jebus untuk dilakukan perawatan dan pengecekan kemudian dari hasil pengecekan korban Sodikin dinyatakan sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/VER/406/PKM.05/2024 yang dikeluarkan Puskesmas Jebus tanggal 29 Januari 2024 atas nama Isrofil Mursalin dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki usia empat puluh enam tahun didapatkan luka lecet tekan dan lecet gores pada dada bagian belakang, luka lecet gores pada tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;
- Bahwa saksi Isrofil adalah pekerja dari Terdakwa Ghofar di tambang inkovensional sejak bulan November 2023 dan saksi Isrofil telah mendapatkan upah setelah mendapatkan pasir timah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Wendi Isjana dalam melakukan aktivitas tambang semua yang berhubungan dengan Keselamatan Kerja ada ketentuan perorangan maupun kondisi di lapangan, misalnya alat perlindungan diri yang digunakan perorangan berupa helm, sepatu, masker, kacamata, dan sarung tangan kemudian jika tambang tersebut memiliki lubang yang dalam maka harus menggunakan alat berat sedangkan dalam aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan alat perlindungan diri dan tidak menggunakan alat berat untuk menggali tanah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isrofil Mursalin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Enam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi dan korban Sodikin mengalami kecelakaan kerja di area penambangan pasir timah tanpa izin yang mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia sedangkan Saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi pergi ke lokasi tambang yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus, sesampai disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi menunggu Korban Sodikin dan Saksi Nasry, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi menghidupkan mesin robin dan Saksi Nasry menghidupkan mesin tanah untuk mulai bekerja, saat itu Saksi masih mengecek posisi tanah aman atau tidak, sedangkan korban Sodikin sudah memulai menyemprot untuk merobohkan tanah, sedangkan Saksi Nasry sudah mulai mengambil selang monitor untuk menyemprot, setelah itu Saksi menjaga camui. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi naik ke atas untuk makan siang, kemudian yang menjaga camui adalah Saksi Nasry, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi makan siang, setelah itu Saksi turun kembali ke camui dan giliran Saksi Nasry yang naik ke atas untuk makan siang, saat Saksi menjaga camui dalam posisi berdiri sedangkan korban Sodikin sedang memegang selang monitor menyemprot tanah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba tanah yang berada di atas tersebut roboh atau longsor menimpa korban Sodikin dan menimpa Saksi mengakibatkan Saksi dan korban Sodikin tertimbun tanah, Saksi berada di dalam tanah sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Saksi diselamatkan oleh Saksi Nasry dan teman-teman lainnya, setelah Saksi sudah naik ke atas kawan-kawan masih berusaha mencari korban Sodikin, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Saksi berada di atas barulah korban Sodikin ditemukan, yang mana saat itu kondisi korban Sodikin sudah tidak sadarkan diri dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta korban Sodikin dibawa ke Puskesmas Jebus, setelah sampai di Puskesmas Jebus ternyata korban Sodikin sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang menyebabkan korban Sodikin meninggal dunia di lokasi TI (tambang inkonvensional) pasir timah dikarenakan saat korban Sodikin sedang bekerja tiba-tiba tanah yang berada di atasnya mengalami longsor sehingga korban Sodikin tertimbun oleh tanah tersebut selama 35 (tiga puluh lima) menit, baru kemudian tubuh Korban Sodikin berhasil ditemukan;
- Bahwa posisi korban Sodikin saat itu berada di dalam kolong sedang menyemprot tanah yang berada di dalam kolong;
- Bahwa kedalaman kolong sekitar 5 (lima) meter dan luasnya sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah luka lecet dibagian bahu kanan, luka lecet di bagian tangan kanan, dan luka memar di bagian badan, kemudian Saksi di rawat selama 2 (dua) malam 1 (satu) hari di Puskesmas Jebus;
- Bahwa tidak ada alat yang disediakan atau digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang inkonvensional) tersebut;
- Bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan aktivitas di TI (tambang inkonvensional) pasir timah milik Terdakwa;
- Bahwa upah yang Saksi terima borongannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi lagi kepada Saksi Nasri dan korban Sodikin;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas tambang inkonvensional yaitu 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan yang diterima oleh istri dari korban Sodikin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Nasry Nanang Sobary alias Nanang bin M Ro'uf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Enam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi Isrofil dan korban Sodikin mengalami kecelakaan kerja di area penambangan pasir timah tanpa izin yang mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia sedangkan Saksi Isrofil mengalami luka-luka;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Isrofil pergi ke lokasi tambang yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus, sesampai disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Isrofil menunggu Korban Sodikin dan Saksi, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Isrofil menghidupkan mesin robin dan Saksi menghidupkan mesin tanah untuk mulai bekerja, saat itu Saksi Isrofil masih mengecek posisi tanah aman atau tidak, sedangkan korban Sodikin sudah memulai menyemprot untuk merobohkan tanah, sedangkan Saksi sudah mulai mengambil selang monitor untuk menyemprot, setelah itu Saksi Isrofil menjaga camui, setelah kurang lebih 2 (dua) jam beraktivitas Saksi bergantian untuk makan terlebih dahulu yang di awali oleh Saksi Isrofil kemudian dilanjutkan oleh giliran Saksi yang naik ke pondok untuk makan karena sudah masuk waktu sholat Zuhur Saksi sholat terlebih dahulu, kemudian setelah selesai sholat belum sempat makan Saksi melihat Saksi Isrofil sudah ada di pondok lagi dalam keadaan lemas dan di kolong sudah ramai orang lalu Saksi bertanya kepada Saksi Isrofil "ngapo lek" kemudian Saksi Isrofil menjawab "kami ketimpa tanah longsor" kemudian Saksi langsung berlari ke arah kolong setelah itu Saksi melihat korban Sodikin dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tubuh penuh dengan lumpur dan di gotong oleh orang banyak, Saksi langsung syok lalu Saksi balik ke pondok untuk mengganti pakaian dan membawa korban Sodikin ke rumahnya, setelah sampai di rumahnya pihak keluarga korban Sodikin meminta korban Sodikin untuk di bawa ke Puskesmas Jebus, setelah sampai di Puskesmas Jebus ternyata korban Sodikin sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang menyebabkan korban Sodikin meninggal dunia di lokasi TI (tambang inkonvensional) pasir timah dikarenakan saat korban Sodikin

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja tiba-tiba tanah yang berada di atasnya mengalami longsor sehingga korban Sodikin tertimbun oleh tanah tersebut selama 35 (tiga puluh lima) menit, baru kemudian tubuh Korban Sodikin berhasil ditemukan;

- Bahwa posisi korban Sodikin saat itu berada di dalam kolong sedang menyemprot tanah yang berada di dalam kolong;
- Bahwa kedalaman kolong sekitar 5 (lima) meter dan luasnya sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi Isrofil alami akibat kejadian tersebut adalah luka lecet dibagian bahu kanan, luka lecet di bagian tangan kanan, dan luka memar di bagian badan, kemudian Saksi Isrofil di rawat selama 2 (dua) malam 1 (satu) hari di Puskesmas Jebus;
- Bahwa tidak ada alat yang disediakan atau digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang inkonvensional) tersebut;
- Bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan aktivitas di TI (tambang inkonvensional) pasir timah milik Terdakwa;
- Bahwa upah yang Saksi terima borongannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi lagi kepada Saksi Isrofil dan korban Sodikin;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas tambang inkonvensional yaitu 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Isrofil telah menerima uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan yang diterima oleh istri dari korban Sodikin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ada surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Defry Maulana alias Defri bin Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi saat itu berada di kantor Polsek Jebus, kemudian mendapat informasi dari masyarakat adanya kejadian kecelakaan kerja tambang inkonvensional yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi tempat kejadian, saat berada di tempat kejadian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan olah TKP kemudian setelah itu datang pemilik tambang tersebut bernama Terdakwa menjelaskan bahwa tambang inkonvensional tersebut miliknya dan dari penjelasannya mengenai peristiwa tanah longsor yang menyebabkan Saksi Isrofil dan korban Sodikin;
- Bahwa korban Sodikin yang ditemukan sudah tidak sadarkan diri lagi sedangkan Saksi Isrofil yang masih dalam keadaan selamat, kemudian keduanya di bawa ke Puskesmas Jebus, pemeriksaan dokter menyatakan korban Sodikin sudah meninggal dunia sedangkan Saksi Isrofil dilakukan perawatan, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan peralatan tambang tersebut dan mengajak Terdakwa ke Polsek Jebus untuk di ambil keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa selaku pemilik tambang tersebut karena di duga telah melakukan tindak pidana "barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati dan melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi izin usaha penambangan";
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu 28 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tambang miliknya tersebut tidak memiliki peralatan yang standar untuk keselamatan bagi pekerjaanya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas TI (tambang inkonvensional) tersebut yakni 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 inci panjang kurang lebih 30 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan tambang di tempat tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan aktivitas tambang di Dusun Tambang VI Desa Mislak;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Enam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, terjadi kecelakaan kerja di lokasi tambang inkonvensional tanpa izin milik Terdakwa yang mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia dan Saksi Isrofil mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat tanah longsor menimpa saudara Sodikin, saat Terdakwa datang tanah tersebut sudah menimpa saudara Sodikin;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya karena mendapat kabar dari orang yang berada di tambang tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan korban Sodikin meninggal dunia di TI (tambang inkonvensional) pasir timah tersebut dikarenakan saat korban Sodikin sedang bekerja tiba-tiba tanah yang berada di atasnya mengalami longsor sehingga korban Sodikin tertimbun oleh tanah tersebut;
- Bahwa pemilik dari tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada alat yang disediakan atau digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang inkonvensional) tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas TI (tambang inkonvensional) tersebut yakni 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk melakukan tambang TI (Tambang Inkonvensional) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan kegiatan pertambangan tersebut karena ada seseorang yang mengaku sebagai penanggung jawab di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat berat untuk melakukan aktivitas tambang TI (Tambang Inkonvensional) di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Isrofil, Saksi Nasry dan Korban Sodikin uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa sedang pergi berbelanja cari makan kemudian Terdakwa ke lokasi tambang milik Terdakwa, sekitar pukul 14.20 WIB waktu Terdakwa sedang di perjalanan ke lokasi tambang, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa ada pekerja tambang Terdakwa yang tertimbun tanah, setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa melihat pekerja Terdakwa yang bernama korban Sodikin sudah di gotong orang dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian korban Sodikin langsung Saksi bawa menuju rumahnya dan untuk memastikan lagi setelah sampai rumah, Terdakwa langsung membawa korban Sodikin ke Puskesmas Jebus dan dokter mengatakan bahwa korban Sodikin sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah dibuat surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan Saksi Isrofil dan Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada Saksi Isrofil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin domfeng merek ZS 35 PK;
2. 1 (satu) buah pompa 4 inc;
3. 1 (satu) buah mesin robin merek Mitoshi;
4. 1 (satu) gulung selang 4 inc;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 48/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor 440/VER/301.1/PKM/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi atas nama Sodikin, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki usia 40 tahun, ditemukan luka lecet gores pada dahi dan pangkal hidung akibat persentuhan benda tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perkiraan kematian jenazah kurang dari satu jam;
- Penyebab kematian diduga sumbatan jalan nafas karena benda asing yang mengakibatkan terganggunya pernafasan, tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

2. Visum Et Repertum Nomor 440/VER/406/PKM.05/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi, atas nama Isrofil Mursalin, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki usia empat puluh enam tahun didapatkan luka lecet tekan dan lecet gores pada dada bagian belakang, luka lecet gores pada tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencaharian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Enam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi Isrofil dan korban Sodikin mengalami kecelakaan kerja di area penambangan pasir timah tanpa izin milik Terdakwa yang mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia sedangkan Saksi Isrofil mengalami luka-luka;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Isrofil pergi ke lokasi tambang yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus, sesampai disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Isrofil menunggu Korban Sodikin dan Saksi Nasry, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Isrofil menghidupkan mesin robin dan Saksi Nasry menghidupkan mesin tanah untuk mulai bekerja, saat itu Saksi Isrofil masih mengecek posisi tanah aman atau tidak, sedangkan korban Sodikin sudah memulai menyemprot untuk merobohkan tanah, sedangkan Saksi Nasry sudah mulai mengambil selang monitor untuk menyemprot, setelah itu Saksi Isrofil menjaga camui. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Isrofil naik ke atas untuk makan siang, kemudian yang menjaga camui adalah Saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Nasry, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Isrofil makan siang, setelah itu Saksi Isrofil turun kembali ke camui dan giliran Saksi Nasry yang naik ke atas untuk makan siang, saat Saksi Isrofil menjaga camui dalam posisi berdiri sedangkan korban Sodikin sedang memegang selang monitor menyemprot tanah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba tanah yang berada di atas tersebut roboh atau longsor menimpa korban Sodikin dan menimpa Saksi Isrofil mengakibatkan Saksi Isrofil dan korban Sodikin tertimbun tanah, Saksi Isrofil berada di dalam tanah sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Saksi diselamatkan oleh Saksi Nasry dan teman-teman lainnya, setelah Saksi Isrofil sudah naik ke atas kawan-kawan masih berusaha mencari korban Sodikin, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Saksi Isrofil berada di atas barulah korban Sodikin ditemukan, yang mana saat itu kondisi korban Sodikin sudah tidak sadarkan diri dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, selanjutnya Saksi Isrofil, Saksi Nasry, dan Terdakwa beserta korban Sodikin dibawa ke Puskesmas Jebus, setelah sampai di Puskesmas Jebus ternyata korban Sodikin sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang menyebabkan korban Sodikin meninggal dunia di lokasi TI (tambang inkonvensional) pasir timah dikarenakan saat korban Sodikin sedang bekerja tiba-tiba tanah yang berada di atasnya mengalami longsor sehingga korban Sodikin tertimbun oleh tanah tersebut selama 35 (tiga puluh lima) menit, baru kemudian tubuh Korban Sodikin berhasil ditemukan;
- Bahwa posisi korban Sodikin saat itu berada di dalam kolong sedang menyemprot tanah yang berada di dalam kolong;
- Bahwa kedalaman kolong sekitar 5 (lima) meter dan luasnya sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa yang Saksi Isrofil alami akibat kejadian tersebut adalah luka lecet dibagian bahu kanan, luka lecet di bagian tangan kanan, dan luka memar di bagian badan, kemudian Saksi Isrofil di rawat selama 2 (dua) malam 1 (satu) hari di Puskesmas Jebus;
- Bahwa tidak ada alat yang disediakan atau digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang inkonvensional) tersebut;
- Bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tanah longsor tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di area penambangan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan aktivitas di TI (tambang inkonvensional) pasir timah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Saksi Isrofil terima borongannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi lagi kepada Saksi Nasri dan korban Sodikin;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas tambang inkonvensional yaitu 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Isrofil telah menerima uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan yang diterima oleh istri dari korban Sodikin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah dibuat surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Isrofil dan Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/301.1/PKM/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi atas nama Sodikin, dengan kesimpulan:
  - Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki usia 40 tahun, ditemukan luka lecet gores pada dahi dan pangkal hidung akibat persentuhan benda tumpul;
  - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
  - Perkiraan kematian jenazah kurang dari satu jam;
  - Penyebab kematian diduga sumbatan jalan nafas karena benda asing yang mengakibatkan terganggunya pernafasan, tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/406/PKM.05/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi, atas nama Isrofil Mursalin, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki usia empat puluh enam tahun didapatkan luka lecet tekan dan lecet gores pada dada bagian belakang, luka lecet gores pada tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan orang perseorangan atau termasuk korporasi, yakni badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **ABD GHOFAR BIN MUKHLIS** yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan, yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7), sedangkan yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10), dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 11);

Menimbang, bahwa dalam hal dalam hal perseorangan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara maka perizinan yang harus dimiliki adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Enam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi Isrofil dan korban Sodikin mengalami kecelakaan kerja di area penambangan pasir timah tanpa izin milik Terdakwa yang mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia sedangkan Saksi Isrofil mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Isrofil pergi ke lokasi tambang yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus, sesampai disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Isrofil menunggu Korban Sodikin dan Saksi Nasry, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Isrofil menghidupkan mesin robin dan Saksi Nasry menghidupkan mesin tanah untuk mulai bekerja, saat itu Saksi Isrofil masih mengecek posisi tanah aman atau tidak, sedangkan korban Sodikin sudah memulai menyemprot untuk merobohkan tanah, sedangkan Saksi Nasry sudah mulai mengambil selang monitor untuk menyemprot, setelah itu Saksi Isrofil menjaga camui. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Isrofil naik ke atas untuk makan siang, kemudian yang menjaga camui adalah Saksi Nasry, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Isrofil makan siang, setelah itu Saksi Isrofil turun kembali ke camui dan giliran Saksi Nasry yang naik ke atas untuk makan siang, saat Saksi Isrofil menjaga camui dalam posisi berdiri sedangkan korban

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodikin sedang memegang selang monitor menyemprot tanah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba tanah yang berada di atas tersebut roboh atau longsor menimpa korban Sodikin dan menimpa Saksi Isrofil mengakibatkan Saksi Isrofil dan korban Sodikin tertimbun tanah, Saksi Isrofil berada di dalam tanah sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Saksi diselamatkan oleh Saksi Nasry dan teman-teman lainnya, setelah Saksi Isrofil sudah naik ke atas kawan-kawan masih berusaha mencari korban Sodikin, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Saksi Isrofil berada di atas barulah korban Sodikin ditemukan, yang mana saat itu kondisi korban Sodikin sudah tidak sadarkan diri dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, selanjutnya Saksi Isrofil, Saksi Nasry, dan Terdakwa beserta korban Sodikin dibawa ke Puskesmas Jebus, setelah sampai di Puskesmas Jebus ternyata korban Sodikin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan korban Sodikin meninggal dunia di lokasi TI (tambang inkonvensional) pasir timah dikarenakan saat korban Sodikin sedang bekerja tiba-tiba tanah yang berada di atasnya mengalami longsor sehingga korban Sodikin tertimbun oleh tanah tersebut selama 35 (tiga puluh lima) menit, baru kemudian tubuh Korban Sodikin berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa posisi korban Sodikin saat itu berada di dalam kolong sedang menyemprot tanah yang berada di dalam kolong;

Menimbang, bahwa kedalaman kolong sekitar 5 (lima) meter dan luasnya sekitar 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa yang Saksi Isrofil alami akibat kejadian tersebut adalah luka lecet dibagian bahu kanan, luka lecet di bagian tangan kanan, dan luka memar di bagian badan, kemudian Saksi Isrofil di rawat selama 2 (dua) malam 1 (satu) hari di Puskesmas Jebus;

Menimbang, bahwa tidak ada alat yang disediakan atau digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang inkonvensional) tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tanah longsor tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di area penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan aktivitas di TI (tambang inkonvensional) pasir timah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah yang Saksi Isrofil terima borongannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi lagi kepada Saksi Nasri dan korban Sodikin;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas tambang inkonvensional yaitu 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Isrofil telah menerima uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan yang diterima oleh istri dari korban Sodikin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah dibuat surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Isrofil dan Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/301.1/PKM/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi atas nama Sodikin, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki usia 40 tahun, ditemukan luka lecet gores pada dahi dan pangkal hidung akibat persentuhan benda tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perkiraan kematian jenazah kurang dari satu jam;
- Penyebab kematian diduga sumbatan jalan nafas karena benda asing yang mengakibatkan terganggunya pernafasan, tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/406/PKM.05/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi, atas nama Isrofil Mursalin, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki usia empat puluh enam tahun didapatkan luka lecet tekan dan lecet gores pada dada bagian belakang, luka lecet gores pada tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tanpa izin di wilayah Dusun Tambang Enam Desa Mislak Kecamatan Jebus, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan adalah orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut sebelum kejahatan itu dilakukan. Terhadap *medeplichtig*, inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Enam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi Isrofil dan korban Sodikin mengalami kecelakaan kerja di area penambangan pasir timah tanpa izin milik Terdakwa yang mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia sedangkan Saksi Isrofil mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Isrofil pergi ke lokasi tambang yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus, sesampai disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Isrofil menunggu Korban Sodikin dan Saksi Nasry, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Isrofil menghidupkan mesin robin dan Saksi Nasry menghidupkan mesin tanah untuk mulai bekerja, saat itu Saksi Isrofil masih mengecek posisi tanah aman atau tidak, sedangkan korban Sodikin sudah memulai menyemprot untuk merobohkan tanah, sedangkan Saksi Nasry sudah mulai mengambil selang monitor untuk menyemprot, setelah itu Saksi Isrofil menjaga camui. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Isrofil naik ke atas untuk makan siang, kemudian yang menjaga camui adalah Saksi Nasry, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Isrofil makan siang, setelah itu Saksi Isrofil turun kembali ke camui dan giliran Saksi Nasry yang naik ke atas untuk makan siang, saat Saksi Isrofil menjaga camui dalam posisi berdiri sedangkan korban Sodikin sedang memegang selang monitor menyemprot tanah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba tanah yang berada di atas tersebut roboh atau longsor menimpa korban Sodikin dan menimpa Saksi Isrofil mengakibatkan Saksi Isrofil dan korban Sodikin tertimbun tanah, Saksi Isrofil berada di dalam tanah sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Saksi diselamatkan oleh Saksi Nasry dan teman-teman lainnya, setelah Saksi Isrofil sudah naik ke atas kawan-kawan masih berusaha mencari korban Sodikin, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Saksi Isrofil berada di atas barulah korban Sodikin ditemukan, yang mana saat itu kondisi korban Sodikin sudah tidak sadarkan diri dan tidak ada lagi tanda-

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk





tanda kehidupan, selanjutnya Saksi Isrofil, Saksi Nasry, dan Terdakwa beserta korban Sodikin dibawa ke Puskesmas Jebus, setelah sampai di Puskesmas Jebus ternyata korban Sodikin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan korban Sodikin meninggal dunia di lokasi TI (tambang inkonvensional) pasir timah dikarenakan saat korban Sodikin sedang bekerja tiba-tiba tanah yang berada di atasnya mengalami longsor sehingga korban Sodikin tertimbun oleh tanah tersebut selama 35 (tiga puluh lima) menit, baru kemudian tubuh Korban Sodikin berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa posisi korban Sodikin saat itu berada di dalam kolong sedang menyemprot tanah yang berada di dalam kolong;

Menimbang, bahwa kedalaman kolong sekitar 5 (lima) meter dan luasnya sekitar 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa yang Saksi Isrofil alami akibat kejadian tersebut adalah luka lecet dibagian bahu kanan, luka lecet di bagian tangan kanan, dan luka memar di bagian badan, kemudian Saksi Isrofil di rawat selama 2 (dua) malam 1 (satu) hari di Puskesmas Jebus;

Menimbang, bahwa tidak ada alat yang disediakan atau digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang inkonvensional) tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tanah longsor tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di area penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan aktivitas di TI (tambang inkonvensional) pasir timah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah yang Saksi Isrofil terima borongannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi lagi kepada Saksi Nasri dan korban Sodikin;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas tambang inkonvensional yaitu 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Isrofil telah menerima uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan yang diterima oleh istri dari korban Sodikin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

*Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah dibuat surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Isrofil dan Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/301.1/PKM/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi atas nama Sodikin, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki usia 40 tahun, ditemukan luka lecet gores pada dahi dan pangkal hidung akibat persentuhan benda tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perkiraan kematian jenazah kurang dari satu jam;
- Penyebab kematian diduga sumbatan jalan nafas karena benda asing yang mengakibatkan terganggunya pernafasan, tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/406/PKM.05/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi, atas nama Isrofil Mursalin, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki usia empat puluh enam tahun didapatkan luka lecet tekan dan lecet gores pada dada bagian belakang, luka lecet gores pada tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk menambang pasir timah berupa 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang sengaja memberi sarana telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu yaitu “barangsiapa” dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan kumulatif kedua ini sama dengan unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kesatu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu pada dakwaan kumulatif kesatu telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur kesatu tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kedua ini;

## **Ad.2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo (1990), kematian dalam konteks Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa). Karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian;

Menurut SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian atau lalai, kurang waspada, semberono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Enam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi Isrofil dan korban Sodikin mengalami kecelakaan kerja di area penambangan pasir timah tanpa izin milik Terdakwa yang mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia sedangkan Saksi Isrofil mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Isrofil pergi ke lokasi tambang yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus, sesampai disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Isrofil menunggu Korban Sodikin dan Saksi Nasry,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Isrofil menghidupkan mesin robin dan Saksi Nasry menghidupkan mesin tanah untuk mulai bekerja, saat itu Saksi Isrofil masih mengecek posisi tanah aman atau tidak, sedangkan korban Sodikin sudah memulai menyemprot untuk merobohkan tanah, sedangkan Saksi Nasry sudah mulai mengambil selang monitor untuk menyemprot, setelah itu Saksi Isrofil menjaga camui. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Isrofil naik ke atas untuk makan siang, kemudian yang menjaga camui adalah Saksi Nasry, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Isrofil makan siang, setelah itu Saksi Isrofil turun kembali ke camui dan giliran Saksi Nasry yang naik ke atas untuk makan siang, saat Saksi Isrofil menjaga camui dalam posisi berdiri sedangkan korban Sodikin sedang memegang selang monitor menyemprot tanah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba tanah yang berada di atas tersebut roboh atau longsor menimpa korban Sodikin dan menimpa Saksi Isrofil mengakibatkan Saksi Isrofil dan korban Sodikin tertimbun tanah, Saksi Isrofil berada di dalam tanah sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Saksi diselamatkan oleh Saksi Nasry dan teman-teman lainnya, setelah Saksi Isrofil sudah naik ke atas kawan-kawan masih berusaha mencari korban Sodikin, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Saksi Isrofil berada di atas barulah korban Sodikin ditemukan, yang mana saat itu kondisi korban Sodikin sudah tidak sadarkan diri dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, selanjutnya Saksi Isrofil, Saksi Nasry, dan Terdakwa beserta korban Sodikin dibawa ke Puskesmas Jebus, setelah sampai di Puskesmas Jebus ternyata korban Sodikin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan korban Sodikin meninggal dunia di lokasi TI (tambang inkonvensional) pasir timah dikarenakan saat korban Sodikin sedang bekerja tiba-tiba tanah yang berada di atasnya mengalami longsor sehingga korban Sodikin tertimbun oleh tanah tersebut selama 35 (tiga puluh lima) menit, baru kemudian tubuh Korban Sodikin berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa posisi korban Sodikin saat itu berada di dalam kolong sedang menyemprot tanah yang berada di dalam kolong;

Menimbang, bahwa kedalaman kolong sekitar 5 (lima) meter dan luasnya sekitar 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa yang Saksi Isrofil alami akibat kejadian tersebut adalah luka lecet dibagian bahu kanan, luka lecet di bagian tangan kanan, dan luka memar di bagian badan, kemudian Saksi Isrofil di rawat selama 2 (dua) malam 1 (satu) hari di Puskesmas Jebus;

Menimbang, bahwa tidak ada alat yang disediakan atau digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang inkonvensional) tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tanah longsor tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di area penambangan pasir timah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan aktivitas di TI (tambang inkonvensional) pasir timah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah yang Saksi Isrofil terima borongannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi lagi kepada Saksi Nasri dan korban Sodikin;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas tambang inkonvensional yaitu 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Isrofil telah menerima uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan yang diterima oleh istri dari korban Sodikin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah dibuat surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Isrofil dan Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/301.1/PKM/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi atas nama Sodikin, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki usia 40 tahun, ditemukan luka lecet gores pada dahi dan pangkal hidung akibat persentuhan benda tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perkiraan kematian jenazah kurang dari satu jam;
- Penyebab kematian diduga sumbatan jalan nafas karena benda asing yang mengakibatkan terganggunya pernafasan, tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/406/PKM.05/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi, atas nama Isrofil Mursalin, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki usia empat puluh enam tahun didapatkan luka lecet tekan dan lecet gores pada dada bagian belakang, luka lecet gores pada tangan kanan diakibatkan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk





oleh persentuhan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian atau jabatan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada menyediakan alat yang dapat digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang konvensional) tersebut, mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu yaitu “barangsiapa” dari Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dakwaan kumulatif ketiga ini sama dengan unsur kesatu “setiap orang” dalam dakwaan kumulatif kesatu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu pada dakwaan kumulatif kesatu telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur kesatu tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan kumulatif ketiga ini;

**Ad.2. Unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu;**

*Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk*



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi tentang pengertian kesalahan (schuld/culpa) sehingga karena itu Majelis Hakim berpedoman pada pendapat para sarjana seperti Mr. J. E. Jonker dan Mr. Hazewinkel Suringa, bahwa untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (schuld/culpa), maka diisyatkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya ketidak hati-hatian pada si pelaku;
- Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum (wederrechtelijk);
- Si pelaku harusnya mengerti/dapat menduga-duga/membayangkan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan adalah bahwa Terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya Terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau Terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain luka sedemikian rupa” adalah bahwa lukanya orang disini tidak dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi luka tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalainya Terdakwa, dan luka yang timbul tersebut menyebabkan “timbul penyakit pada korban atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Dusun Tambang Enam Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, Saksi Isrofil dan korban Sodikin mengalami kecelakaan kerja di area penambangan pasir timah tanpa izin milik Terdakwa yang mengakibatkan korban Sodikin meninggal dunia sedangkan Saksi Isrofil mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi Isrofil pergi ke lokasi tambang yang berada di Dusun Tambang VI Desa Mislak Kecamatan Jebus, sesampai disana sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Isrofil menunggu Korban Sodikin dan Saksi Nasry, sekitar pukul 08.30 WIB Saksi Isrofil menghidupkan mesin robin dan Saksi Nasry menghidupkan mesin tanah untuk mulai bekerja, saat itu Saksi Isrofil masih mengecek posisi tanah aman atau tidak, sedangkan korban Sodikin sudah memulai menyemprot untuk merobohkan tanah, sedangkan Saksi Nasry

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai mengambil selang monitor untuk menyemprot, setelah itu Saksi Isrofil menjaga camui. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Isrofil naik ke atas untuk makan siang, kemudian yang menjaga camui adalah Saksi Nasry, sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Isrofil makan siang, setelah itu Saksi Isrofil turun kembali ke camui dan giliran Saksi Nasry yang naik ke atas untuk makan siang, saat Saksi Isrofil menjaga camui dalam posisi berdiri sedangkan korban Sodikin sedang memegang selang monitor menyemprot tanah, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba tanah yang berada di atas tersebut roboh atau longsor menimpa korban Sodikin dan menimpa Saksi Isrofil mengakibatkan Saksi Isrofil dan korban Sodikin tertimbun tanah, Saksi Isrofil berada di dalam tanah sekitar 15 (lima belas) menit, lalu Saksi diselamatkan oleh Saksi Nasry dan teman-teman lainnya, setelah Saksi Isrofil sudah naik ke atas kawan-kawan masih berusaha mencari korban Sodikin, sekitar 20 (dua puluh) menit setelah Saksi Isrofil berada di atas barulah korban Sodikin ditemukan, yang mana saat itu kondisi korban Sodikin sudah tidak sadarkan diri dan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, selanjutnya Saksi Isrofil, Saksi Nasry, dan Terdakwa beserta korban Sodikin dibawa ke Puskesmas Jebus, setelah sampai di Puskesmas Jebus ternyata korban Sodikin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan korban Sodikin meninggal dunia di lokasi TI (tambang inkonvensional) pasir timah dikarenakan saat korban Sodikin sedang bekerja tiba-tiba tanah yang berada di atasnya mengalami longsor sehingga korban Sodikin tertimbun oleh tanah tersebut selama 35 (tiga puluh lima) menit, baru kemudian tubuh Korban Sodikin berhasil ditemukan;

Menimbang, bahwa posisi korban Sodikin saat itu berada di dalam kolong sedang menyemprot tanah yang berada di dalam kolong;

Menimbang, bahwa kedalaman kolong sekitar 5 (lima) meter dan luasnya sekitar 15 (lima belas) meter;

Menimbang, bahwa yang Saksi Isrofil alami akibat kejadian tersebut adalah luka lecet dibagian bahu kanan, luka lecet di bagian tangan kanan, dan luka memar di bagian badan, kemudian Saksi Isrofil di rawat selama 2 (dua) malam 1 (satu) hari di Puskesmas Jebus;

Menimbang, bahwa tidak ada alat yang disediakan atau digunakan untuk keselamatan bekerja di TI (tambang inkonvensional) tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik tambang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tanah longsor tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di area penambangan pasir timah;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan aktivitas di TI (tambang inkonvensional) pasir timah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa upah yang Saksi Isrofil terima borongannya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dibagi lagi kepada Saksi Nasri dan korban Sodikin;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas tambang inkonvensional yaitu 1 (satu) unit mesin domfeng, 1 (satu) buah pompa, 1 (satu) unit mesin robin dan 1 (satu) gulung selang ukuran 4 (empat) inci panjang sekitar 30 (tiga puluh) meter, yang mana kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Isrofil telah menerima uang santunan dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan uang santunan yang diterima oleh istri dari korban Sodikin sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah dibuat surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Isrofil dan Saudara Yulianti selaku istri dari korban Sodikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/301.1/PKM/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi atas nama Sodikin, dengan kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar mayat laki-laki usia 40 tahun, ditemukan luka lecet gores pada dahi dan pangkal hidung akibat persentuhan benda tumpul;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perkiraan kematian jenazah kurang dari satu jam;
- Penyebab kematian diduga sumbatan jalan nafas karena benda asing yang mengakibatkan terganggunya pernafasan, tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/VER/406/PKM.05/2024 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Jazuli Kaddumi, atas nama Isrofil Mursalin, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan pasien laki-laki usia empat puluh enam tahun didapatkan luka lecet tekan dan lecet gores pada dada bagian belakang, luka lecet gores pada tangan kanan diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul. Cidera ini menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian atau jabatan untuk sementara waktu;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada menyiapkan alat keselamatan kerja di lokasi penambangan timah milik Terdakwa, mengakibatkan Saksi Isrofil mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum nomor 440/VER/406/PKM.05/2024, akibat tertimbun tanah longsor, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pembedaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin domfeng merek ZS 35 PK;
2. 1 (satu) buah pompa 4 inc;
3. 1 (satu) buah mesin robin merek Mitoshi;
4. 1 (satu) gulung selang 4 inc;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan keluarga para korban sudah membuat surat perjanjian damai;
- Terdakwa ada memberikan uang santunan untuk para korban;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ABD GHOFAR BIN MUKHLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan penambangan tanpa izin dan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan orang luka” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua dan kumulatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah mesin domfeng merek ZS 35 PK;
  2. 1 (satu) buah pompa 4 inc;
  3. 1 (satu) buah mesin robin merek Mitoshi;
  4. 1 (satu) gulung selang 4 inc;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)